

PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2018 OLEH PANWASLU DI KELURAHAN DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO

Nurul Ulia¹, Rifdan², Mustaring³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

¹nurululiahmustakin@gmail.com, ²rifdanunm@gmail.com,

³mustaring@unm.ac.id

Abstract, *This study aims to gain knowledge about: (1) the implementation of the 2018 elections in Dualimpoe Village, Maniangpajo District, Wajo Regency, (2) forms of election violations that occurred in Dualimpoe Village, Maniangpajo District, Wajo Regency and (3) steps taken by Panwaslu in handling 2018 election violations in Dualimpoe Urban Village, Maniangpajo District, Wajo Regency. This type of research is descriptive research and uses a qualitative research approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 3 Dualimpoe Urban Village Apparatus, 3 Dualimpoe community leaders and 3 Wajo District Supervisory Committee members. While secondary data are laws, books, journals, papers, and materials from the internet. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative study is data reduction, data display and decision making or verification. The results showed that: (1) The implementation of the 2018 elections in Dualimpoe Village, Maniangpajo Sub-District, Wajo Regency, Panwaslu Wajo Regency conducted tracing and deepening of the eight cases which proved to be a violation of the general election. Among them at the update stage proved a violation of election administration. During the candidacy stage, one election administration violation was identified and two ASN violations were proven. At the campaign stage there was one violation of election administration and two violations of ASN. And at the stage of the period of calm proved a violation of election administration. (2) As for the forms of election violations that occur in Wajo Regency, including four violations of the administration of elections and four violations of the ASN (State Civil Apparatus). (3) as well as steps for handling 2018 election violations carried out by Wajo Regency Election Supervisory Committee including Wajo Regency Election Supervisory Committee have recommended all violations of election administration to the Wajo Regency KPU to be followed up. The Wajo Regency Supervisory Committee has also recommended all violations of the State Civil Apparatus to be followed up by the State Civil Apparatus Commission.*

Keywords: *Handling, violations, elections, Panwaslu*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai: (1) pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, (2) bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dan (3) langkah-langkah yang dilakukan Panwaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2018 di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu; 3 orang Aparat Kelurahan Dualimpoe, 3 orang tokoh masyarakat Dualimpoe dan 3 orang anggota Panwaslu Kabupaten Wajo. Sedangkan data sekunder yaitu undang-undang, buku-buku, jurnal, *paper*, dan bahan dari internet. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, display data dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kelurahan Dua limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, Panwaslu Kabupaten Wajo telah melakukan penelusuran dan pendalaman kasus terbukti delapan diantaranya sebagai pelanggar

pemilihan umum. Diantaranya pada tahapan pemutakhiran terbukti satu pelanggaran administrasi pemilu. Pada tahapan pencalonan terbukti satu pelanggaran administrasi pemilu dan dua pelanggaran ASN. Pada tahapan kampanye terbukti satu pelanggaran administrasi pemilu dan dua pelanggaran ASN. Dan pada tahapan masa tenang terbukti satu pelanggaran administrasi pemilu. (2) adapun bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Wajo diantaranya empat pelanggaran administrasi pemilihan umum dan empat pelanggaran ASN (Aparatur Sipil Negara). (3) serta langkah-langkah penanganan pelanggaran pilkada tahun 2018 yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wajo diantaranya yaitu Panwaslu Kabupaten Wajo telah merekomendasikan semua pelanggaran administrasi pemilihan umum kepada KPU Kabupaten Wajo untuk ditindaklanjuti. Panwaslu Kabupaten Wajo juga telah merekomendasikan semua pelanggaran Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kata Kunci: *Penanganan, pelanggaran, pilkada, panwaslu.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilihan umum merupakan alat penggerak sistem politik demokrasi. Dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis ialah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum anggota lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada).

Setiap daerah di Indonesia mempunyai Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan kepala daerah, yang secara konseptual disebut Pilkada. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat membutuhkan Pilkada. Melalui pilkada, penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu, setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari

pentingnya kontrak sosial, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial.¹

Kegiatan Pilkada Tahap pertama, yakni tahap persiapan yang meliputi:²

- a. Dalam tahap persiapan DPRD memberitahukan kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- b. Dengan adanya pemberitahuan dimaksud kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD
- c. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pilkada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
- d. DPRD membentuk panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari kan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

¹Mukhtar Sarman, 2015. *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, hlm.14.

²Agustino Leo, 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Art, hlm.81.

sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara. Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain Lurah.

1) Tahap Pencalonan

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

2) Tahap Kampanye

Adapun pedoman dalam kampanye yakni kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye. Identitas tim kampanye/juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPUD dengan menggunakan formulir model AB-KWK bersama dengan waktu pendaftaran pasangan calon. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di Kabupaten. Pendaftaran tim kampanye dilakukan oleh tim kampanye pada KPUD dan tim kampanye yang telah terdaftar disampaikan ke Panwaslu, Kepolisian dan masyarakat serta membuat jadwal kampanye. Kampanye dilakukan selama 14 hari, dan berakhir 3 hari sebelum dan tanggal pemungutan suara. Waktu 3 hari sebelum hari dan

tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta pemilihan dan KPUD selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah, Panwaslu, dan Kepolisian di daerah yang bersangkutan.

3) Masa Tenang

Setelah melakukan kampanye selama 14 hari, para calon dan tim kampanye memasuki masa tenang selama tiga hari yang bertujuan untuk membersihkan seluruh atribut yang terpampang dan menempel di tempat-tempat umum. Pembersihan seluruh atribut kampanye tersebut agar tidak ada lagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memengaruhi masyarakat pemilih. Alokasi waktu tersebut dimanfaatkan untuk persiapan pembuatan TPS oleh anggota KPPS yang telah dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

4) Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara

Puncak pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara. Tahap ini merupakan tahapan yang paling menentukan, karena benar-benar melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya partai politik para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tim sukses pasangan calon.

5) Tahap Rekapitulasi Perhitungan Suara

Rekapitulasi perhitungan suara di PPS dan PPK disampaikan ke PPS. Mekanisme rekapitulasi perhitungan suara di PPS dan PPK dilakukan dalam rapat pleno PPS dan PPK disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, Panitia Pengawas Pilkada, paman-tau dan masyarakat setempat.

6) Penetapan pasangan calon terpilih

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan terpilih dan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara yang sah, pasangan calon yang mempunyai suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. Selanjutnya dalam hal pasangan calon apabila dalam hal perolehan suara terbesar terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memperoleh suara yang sama, maka penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemungkinan dapat dilakukan pemilihan putaran kedua, jika pasangan calon tidak memperoleh suara sampai dengan 30% ditambah 1.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota merupakan panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pelanggaran pemilu terbagi sebagai berikut:

a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan bahwa, "kode etik penyelenggara pemilu berlaku bagi semua yang dapat menyelenggarakan pemilu yakni KPU dan Bawaslu, baik untuk pemilu eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, pemilu

anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu yudikatif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD "Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu". Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Adapun tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³

Merujuk pada ketentuan undang-undang, maka sumpah dan/atau janji penyelenggara pemilu merupakan dasar etik yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk menjalankan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴

b. Pelanggaran administrasi pemilu

Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPRD dan DPRD "Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu". Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme, tahapan, syarat dan hal lain, yang tidak diancam dengan sanksi pidana.⁵

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap keten-

³Penanganan Pelanggaran Pemilu. 2011. *Serial Demokrasi Elektoral*. Buku 15. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm.19.

⁴Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cetakan ke-1. Makassar: Kencana, hlm.234.

⁵Sodikin. 2014. *HUKUM PEMILU Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramata Publishing, hlm.220.

tuan undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu.⁶

Adapun unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilu ada dua, yaitu, pertama, pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pelanggaran tersebut di luar tindak pidana pemilu. Kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁷

Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) Pemasangan alat peraga peserta kampanye seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain dipasang sembarangan. Undang-undang melarang pemasangan alat peraga ditempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol.
- 2) Arak-arakan atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye rapat umum dan pertemuan terbatas tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perjalanan konvoi. Selain itu, peserta konvoi sering keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh panitia.

- 3) Kampanye rapat umum dilakukan melebihi waktu yang ditentukan.
- 4) Kampanye melintasi batas daerah pemilihan.
- 5) Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta pemilu sudah menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye dalam terbatas di tempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arak-arakan.⁸

Bawaslu memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran terkait pelanggaran administrasi pemilu. Putusan Bawaslu dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

c. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Kasus-kasus pelanggaran tindak pidana pemilu diselesaikan dalam peradilan umum sesuai dengan hukum acara pidana.⁹

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, dimana hasil dari data deskriptif yang diperoleh, didapatkan melalui

⁶Penanganan Pelanggaran Pemilu. 2011. *Serial Demokrasi Elektoral*. Buku 15. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm.16.

⁷Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cetakan ke-1. Makassar: Kencana, hlm.237.

⁸Penanganan Pelanggaran Pemilu. 2011. *Serial Demokrasi Elektoral*. Buku 15. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm.18.

⁹ Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cetakan ke-1. Makassar: Kencana, hlm.241.

proses penelitian lapangan langsung yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, dan menggali informasi terkait fokus penelitian.

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Dualimpoe Kec. Maniangpajo Kabupaten Wajo.

Istrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dimana peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan kajian penelitian. Adapun instrumen pendukung adalah kamera dan rekaman (HP), pedoman wawancara, pedoman observasi dan alat tulis (buku dan pulpen). Prosedur pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pada penelitian kualitatif yaitu menganalisis data yang ditemukan untuk diolah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Wajo menemukan dan menerima dugaan pelanggaran sebanyak 55 (lima puluh lima) kasus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Wajo tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari jenis pelanggaran yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Wajo sebanyak 25 (dua puluh lima) laporan dan temuan, yang terdiri dari 1 (satu) temuan dan 24 (dua puluh empat) laporan. Kemudian dari jenis pelanggaran yang ditangani Kecamatan se Kabupaten Wajo sebanyak 30 (tiga puluh) laporan dan temuan, yang terdiri

dari 17 (tujuh belas) temuan dan 13 (tiga belas) laporan.

Pada tahapan pemutakhiran DPT, Panwaslu Kabupaten Wajo menemukan 1 (satu) dugaan pelanggaran pemilu dan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilu.

Pada tahapan pencalonan, Panwaslu Kabupaten Wajo menerima 8 (delapan) laporan dan 4 (empat) dugaan pelanggaran pemilu, 1 (satu) diantaranya terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan 2 (dua) diantaranya terbukti sebagai pelanggaran hukum lainnya yaitu pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahapan kampanye, Panwaslu Kabupaten Wajo menerima 28 (dua puluh delapan) laporan dan 13 (tiga belas) temuan dugaan pelanggaran pemilu, diantaranya 1 (satu) terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan 2 (dua) diantaranya terbukti sebagai pelanggaran ASN.

Pada tahapan pendistribusian logistik, Panwaslu Kabupaten Wajo tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

Pada tahapan masa tenang, Panwaslu Kabupaten Wajo menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilu dan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Pada tahapan penghitungan dan tahapan rekapitulasi hasil, Panwaslu Kabupaten Wajo tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sebagai berikut:

a. Temuan

Hasil pengawasan pemilu terdapat 18 (delapan belas) Temuan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dan dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu di Kabupaten Wajo dan Pengawas Pemilu Kecamatan, yang terdiri dari 1 (satu) Temuan Panwaslu Kabupaten Wajo, 8 (delapan) Temuan Panwaslu Kecamatan Tempe, 2 (dua) Temuan Panwaslu

Kecamatan Pitumpanua, 1 (satu) temuan Panwaslu Kecamatan Sajoanging, 1 (satu) temuan Panwaslu Kecamatan Belawa, 1 (satu) temuan Panwaslu Kecamatan Majauleng, 3 (tiga) temuan Panwaslu Kecamatan Maniangpajo, 1 (satu) temuan Kecamatan Bola, dan 1 (satu) temuan Kecamatan Sabbangparu. dan jika diukur berdasarkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran maka lebih dominan terjadi di wilayah Kecamatan Tempe daerah perkotaan, yakni terdapat 8 (delapan) temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Kabuapten Wajo Tahun 2018, 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yaitu Kode Etik ASN pada masa pendaftaran calon yang telah dilakukan proses penanganan pelanggaran di Kabupaten Wajo dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dimana saksi yang pada pokoknya memberikan sanksi Moral terhadap ASN yang bersangkutan.

Dimasa pencalonan 2 (dua) Temuan dugaan pelanggaran administrasi yang proses penanganannya dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tempe pada tahapan pembantuan PPS dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Wajo.

Temuan Pelanggaran Administrasi pada tahapan Kampanye 1 (satu) temuan yang proses penanganan pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tempe dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabuapten Wajo, dilakukan penggantian Ketua PPS dan anggota PPDP. 2 (dua) pelanggaran hukum lainnya pada masa kampanye yakni pelanggaran terhadap kode etik ASN telah ditindaklanjuti dan telah ada putusan dari Komisi ASN yang pada pokoknya memberikan sanksi moral terhadap ASN yang telah terbukti melanggar Kode etik ASN. 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tempe namun tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Selain yang terjadi di Kecamatan Tempe daerah perkotaan, juga terdapat temuan dari beberapa kecamatan

diantaranya, 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Majauleng pada tahapan Pencalonan namun tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, 2 (dua) Temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan pitumpanua pada masa kampanye namun tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sajoanging pada tahapan Kampanye namun tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Belawa pada tahapan Kampanye namun tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Maniangpajo, namun tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kecamatan Sabbangparu namun tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Dari hasil yang diperoleh jenis pelanggaran netralitas ASN paling dominan daripada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Adapun sifatnya netralitas ASN ini adalah turut serta dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian dari hasil temuan ini telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Daerah.

Pelanggaran Administrasi diperoleh 3 temuan, yang dimana PPDP menutup-nutupi data kepada Panwaslu Kecamatan. Ketua PPS yang direkomendasi ke KPU untuk dilakukan Penggantian karena terbukti masa pengunduran dirinya sebagai anggota partai politik belum memenuhi batas minimal yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Anggota PPDP yang tidak berdmosili di wilayah kerjanya terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, kemudian dari hasil temuan tersebut di Rekomendasi ke KPU Kabupaten Wajo untuk ditindaklanjuti.

Temuan yang bukan pelanggaran sebanyak 11 (sebelas) temuan yang dimana Temuan yang didapatkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga Temuan tersebut dihentikan atau tidak memenuhi unsur-unsur pasal.

b. Laporan

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Wajo menangani 24 (dua puluh empat) Laporan dugaan pelanggaran. Kemudian 13 laporan yang ditangani di Kecamatan.

Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Wajo sebanyak 24 (dua puluh empat) Laporan dan 2 (Dua) Laporan yang memenuhi unsur pelanggaran yaitu Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan Nomor 0001/LP/PB/Kab/27.20/I/2018 Pelapor atas nama Abdul Azis Mp, SH dan terlapor atas nama Taming Arrahma terbukti melakukan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kemudian diteruskan pada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 0024/LP/PB/Kab/27.20/VI/2018 Pelapor atas nama H. Rustan Husain dan terlapor KPU Kabupaten Wajo, setelah dilakukan penelitian data daftar pemilih tetap (DPT) Bahwa Benar H. Rustan Husain Terdaftar sebagai Pemilih, tindak lanjut dari laporan H. Rustan Husain yaitu merekomendasi KPU Kabupaten Wajo Agar Segera memfasilitasi saudara H. Rustan Husain supaya hak Konstitusionalnya dapat terpenuhi pada tanggal 27 Juni 2018 dan dapat menggunakan hak Pilihnya sebagai warga Negara.

c. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelak-

sanaan Pemilihan yang keliru atau yang salah dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Panwaslu Kab. Wajo menangani pelanggaran administrasi pemilu tercatat ada 4 (empat) laporan dan temuan yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Panwaslu memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran terkait pelanggaran administrasi pemilu. Putusan Panwaslu dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

d. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

Pelanggaran Kode Etik yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Wajo selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati tidak ada sama sekali pelanggaran kode etik yang ditangani baik dari Laporan maupun Temuan, sehingga Kabupaten Wajo tidak menangani permasalahan Kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP kemudian melakukan sidang untuk selanjutnya menetapkan putusan DKPP. Putusan biasanya berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.

e. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilihan adalah perbuatan pidana yang didalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar

nilai ketertiban masyarakat terbut.

Berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Wajo tidak satupun temuan atau laporan yang memenuhi unsur pidana pemilihan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

f. Pelanggaran Hukum Lainnya

Panwaslu Kabupaten Wajo menangani jenis pelanggaran hukum lainnya yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Wajo dan kecamatan Se Kabupaten Wajo adalah jenis pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Tercatat ada 4 (empat) laporan dan temuan yang terbukti melakukan pelanggaran ASN.

Adapun yang melakukan pelanggaran ASN saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 telah diteruskan pelanggarannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketentuan Pasal 22 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi:

- 1) Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
- 2) Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan-nya Partai Politik/gabungan Partai

Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

- 3) Mengordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- 4) Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
- 5) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 9) Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan.
- 10) Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan.

Dalam upaya penanganan pelanggaran pemilihan umum 2018 di wilayah kerja Panwaslu Kabupaten Wajo, Panwaslu Kabupaten Wajo melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran dengan cara melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Panwascam se Kabupaten Wajo, Melakukan sosialisai kepada Partai Politik, Calon Gubernur dan Calon Bupati Kabupaten Wajo, Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Bupati Kabupaten Wajo, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemerintah dalam hal ini Camat se Kabupaten Wajo.

Untuk memberikan peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran

ditingkat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Wajo, Panwaslu Kabupaten Wajo melakukan beberapa bimbingan Teknis dan Rapat kerja Teknis diantaranya yaitu:

Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018, yang dilaksanakan pada hari Sabtu s/d Minggu 10-11 Maret 2018 di Hotel Bukit Kenari Pare Pare yang dimana pada bimbingan tersebut hadir 70 Orang Ketua dan Anggota Panwascam se Kabupaten Wajo dan 28 orang staf Panwalu Kecamatan Se Kabupaten Wajo, pada bimtek tersebut peserta diberikan pengarahan dan penjelasan terkait bagaimana tata cara penanganan pelanggaran mulai dari menerima laporan pelanggaran atau menemukan temuan pelanggaran, mengklarifikasi Pelapor dan Terlapor sampai membuat kajian Laporan atau temuan tersebut.

Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018, yang dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 3 Februari 2018 bertempat di Glory Convention Center Sengkang Kabupaten Wajo yang dimana Sosialisasi tersebut dihadiri 150 orang yaitu Muspida, OPD, Kabag Setda Wajo, KPU Kabupaten Wajo, Camat, Kepala Sekolah, Media/Pers, Sosialisasi terlaksana Dengan Baik.

Sosialisasi Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 12 Februari tahun 2018 yang dimana Peserta Sosialisasi yaitu 142 (seratus empat puluh dua) orang Kepala Desa se Kabupaten Wajo, Sosialisasi Netralitas Kepala Desa terlaksana Dengan Baik.

Sosialisasi Pengajuan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 April 2018 tempat kegiatan-

nya di RM Glory Sengkang, adapun peserta yang hadir pada saat kegiatan Sosialisasi Pengajuan Sengketa 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Ketua Tim Pasalon Gubernur, Ketua Tim Paslon Bupati, Ketua Partai Pengusung Paslon, Kordiv HPP Kecamatan, dan Media/Pers.

Panwaslu Kabupaten Wajo juga melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan, dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan berupa mensosialisasikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Pidana kepada semua pemangku kepentingan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Penyelenggara, ASN, UPTD, Camat, Kepala Desa, Tim Sukses Pasangan Calon). Langkah taktisnya dengan mengirimkan surat dengan lampiran peraturan Perundang Undangan.

Strategi pengawasan lain yaitu antisipasi, dengan tujuan membangun kesadaran pihak eksternal, koordinasi dengan Polsek dan Koramil yang memiliki kompeten dalam mengantisipasi penanganan pelanggaran ataupun pihak eksternal (Pemantau Pemilu) membantu memaksimalkan upaya pengawasan.

Strategi pengawasan pamungkas Panwaslu adalah Penindakan Pelanggaran; dengan tujuan melakukan upaya hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran pidana pemilu ataupun upaya administratif kepada mereka yang telah melakukan kesalahan prosedur dan tidak taat prosedur.

Panwaslu Kabupaten Wajo juga telah memeriksa dan menelusuri 55 kasus temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum. Diantaranya terbukti 8 (delapan) sebagai pelanggaran pemilihan umum. Dan 47 tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan umum. 4 (empat) pelanggaran ASN terbukti melakukan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kemudian diteruskan pada Komisi Aparatur Sipil Negara. 4 (empat) pelanggaran adminis-

trasi pemilihan umum diantaranya, PPDP (Petugas Rukun Tetangga atau Petugas Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih) menutup-nutupi data kepada Panwaslu Kecamatan kemudian direkomendasikan ke KPU untuk segera ditindaklanjuti.

Ketua PPS yang direkomendasikan ke KPU untuk dilakukan penggantian karena terbukti masa pengunduran dirinya sebagai anggota partai politik belum memenuhi batas minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Anggota PPDP (Petugas Rukun Tetangga atau Petugas Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih) yang tidak berdomisili di wilayah kerjanya terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan Panwaslu Kabupaten Wajo telah merekomendasikan temuan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Wajo.

Pelapor atas nama H. Rustan Husain dan terlapor KPU Kabupaten Wajo, setelah dilakukan penelitian data daftar pemilih tetap (DPT) Bahwa Benar H. Rustan Husain Terdaftar sebagai Pemilih, tindak lanjut dari lapoaran H. Rustan Husain yaitu merekomendasi KPU Kabuapten Wajo Agar Segera memfasilitasi saudara H. Rustan Husain supaya hak Konstitusionalnya dapat terpenuhi pada tanggal 27 Juni 2018 dan dapat menggunakan hak Pilihnya sebagai warga Negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2018 oleh Panwaslu di Kelurahan Dualimpoe Kec. Maniangepajo Kabupaten Wajo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kelurahan Dualimpoe Kec. Maniangepajo Kabupaten Wajo, Panwaslu Kabupaten Wajo menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum sebanyak 55 (lima

puluh lima) kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum. Setelah Panwaslu melakukan penelusuran dan pendalaman kasus terbukti 8 (delapan) diantaranya sebagai pelanggaran pemilihan umum. Diantaranya pada tahapan pemutakhiran terbukti 1 (satu) pelanggaran administrasi pemilu. Pada tahapan pencalonan terbukti 1 (satu) pelanggaran administrasi pemilu dan 2 (dua) pelanggaran ASN. Pada tahapan kampanye terbukti 1 (satu) pelanggaran administrasi pemilu dan 2 (dua) pelanggaran ASN. Dan pada tahapan masa tenang terbukti 1 (satu) pelanggaran administrasi pemilu.

2. Bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Wajo diantaranya ada 55 (lima puluh lima) kasus, namun setelah ditelusuri lebih dalam masalahnya oleh Panwaslu, 47 (empat puluh tujuh) diantaranya dinyatakan sebagai bukan pelanggaran dan 8 (delapan) diantaranya termasuk dalam pelanggaran pemilihan umum. 4 (empat) pelanggaran administrasi pemilihan umum diantaranya, 1 (satu) pelanggaran pada tahapan pemutakhiran DPT, 1 (satu) pelanggaran pada tahapan pencalonan, 1 (satu) pelanggaran pada tahapan kampanye, serta 1 (satu) pelanggaran pada tahapan masa tenang. Dan 4 (empat) pelanggaran ASN (Aparatur Sipil Negara) diantaranya, 2 (dua) pelanggaran pada tahapan pencalonan dan 2 (dua) pelanggaran pada tahap kampanye.
3. Langkah-langkah penanganan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wajo diantaranya yaitu Panwaslu Kabupaten Wajo telah merekomendasikan semua pelanggaran administrasi pemilihan umum kepada KPU Kabupaten Wajo untuk ditindak-lanjuti. Panwaslu Kabupaten Wajo juga telah merekomendasikan semua pelanggaran Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo Hestu Cipto, 2009. *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Jurdi Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Makassar: Kencana.
- Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Art.
- Muktar Sarman. 2015. *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat.
- Penanganan Pelanggaran Pemilu. 2011. *Serial Demokrasi Elektoral*. Buku 15. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sardini Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.